

**EKSISTENSI AHLI WARIS PENGUNGSI
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

*Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai gelar S1
Pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

Oleh :

SHOLATIAH

NIM : 0329/FH/99.4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003**

B A B V P E N U T U P

1. K e s i m p u l a n.

Dari uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pemberian wasiat yang dilakukan bukan di depan pejabat yang berwenang atau dengan kata lain dilakukan di bawah tangan merupakan pemberian yang sudah diakui keabsahannya selama ada bukti-bukti yang autentik, dapat menunjukkan adanya saksi-saksi, tidak ada keberatan atau tuntutan dari pihak ahli waris, ada wujud barangnya ketika wasiat itu dibuat serta barang / harta yang diwasiatkan tidak melebihi dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari barang / harta yang diwasiatkan.
- b. Bahwa Hakim Pengadilan Agama di tingkat pertama dalam menyelesaikan masalah mewaris berdasarkan wasiat yaitu mempergunakan pasal 54 Undang-Undang No.7 tahun 1989, dimana dinyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits.